

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan represif (penegakan hukum) dan preventif terus dilakukan untuk memberantas segala bentuk perjudian karena dianggap sebagai kejahatan yang meresahkan masyarakat). Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang (Sriwidodo, 2019). Pidana pada hakikatnya merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang dipandang bertentangan dengan kepentingan hukum dan layak dipertanggungjawabkan secara pidana (Saleh, 2010).

Dalam kajian hukum pidana, setiap tindakan manusia yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan kepentingan umum, dipandang sebagai perbuatan yang harus diatur serta diberikan batasan melalui norma-norma pidana. Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah perilaku menyimpang yang dapat merugikan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, berbagai perilaku yang dinilai dapat mengancam nilai-nilai moral, ketertiban umum, dan ketenteraman sosial ditempatkan dalam kategori perbuatan pidana agar dapat diberikan sanksi yang

sepadan. Perumusan perbuatan pidana tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum (Chazawi, 2015).

Hukum pidana pada dasarnya mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh pembentuk undang-undang dinilai perlu diberi sanksi demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum (Moeljatno, 2002). Oleh karena itu, perumusan norma pidana harus dilakukan secara jelas dan tegas agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang menuntut agar suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang (Hiariej, 2009). Asas ini menolak adanya ketidakjelasan norma yang dapat membuka ruang penafsiran yang melampaui kehendak pembentuk undang-undang. Asas legalitas menghendaki agar setiap rumusan tindak pidana disusun secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya (Hartono & Yulianti, 2020). Asas legalitas berfungsi untuk mencegah penerapan hukum pidana secara sewenang-wenang dengan menuntut kejelasan dan ketegasan rumusan delik (Marpaung, 2012). Dalam konteks penemuan hukum, apabila suatu norma pidana mengandung ketidakjelasan, maka penafsiran harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap berpegang pada sistem hukum dan tujuan pembentukan norma tersebut (Mertokusumo, 2007). Penafsiran tidak boleh menciptakan norma baru yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang.

Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat frasa “perjudian yang diadakan tanpa izin” yang

menimbulkan persoalan yuridis terkait kejelasan unsur tindak pidana perjudian, Unsur “tanpa izin” dalam delik perjudian telah lama dikenal dalam pengaturan KUHP lama, di mana izin diposisikan sebagai bagian dari rumusan delik yang menentukan ada atau tidaknya sifat melawan hukum suatu perbuatan (Hamzah, 2017). Kebutuhan akan kejelasan perumusan norma pidana sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional juga ditekankan dalam kajian hukum pidana Indonesia (Tomalili, 2019).

Salah satu perilaku yang sejak dahulu menjadi perhatian dalam ranah hukum pidana adalah praktik perjudian. Meskipun bentuk dan cara bermainnya dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, aktivitas perjudian tetap dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena memiliki potensi besar menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Dalam konteks Indonesia, perjudian bukan hanya dipandang sebagai perbuatan melawan norma sosial, tetapi juga merupakan tindak pidana yang pengaturannya telah ditegaskan melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, praktik perjudian mengalami transformasi yang memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas bagi masyarakat. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum serta tantangan dalam penegakannya, sehingga kajian mengenai tindak pidana perjudian menjadi semakin relevan untuk ditelaah secara komprehensif.

Perjudian merupakan persoalan sosial yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Praktik perjudian tidak hanya menimbulkan persoalan hukum semata, tetapi juga membawa dampak luas terhadap berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Dari sisi ekonomi, perjudian cenderung menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, perjudian justru memperburuk kondisi ekonomi individu karena mendorong perilaku konsumtif, ketergantungan, serta hilangnya produktivitas kerja. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam perjudian mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada utang, kemiskinan, bahkan tindakan kriminal sebagai upaya untuk menutup kerugian yang dialami.

Dari aspek sosial dan budaya, perjudian dapat merusak nilai-nilai moral dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Aktivitas ini sering kali menimbulkan konflik dalam lingkungan keluarga, seperti pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Selain itu, perjudian juga dapat menurunkan kualitas interaksi sosial karena pelakunya cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial dan lebih fokus pada aktivitas berjudi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu tatanan sosial serta melemahkan solidaritas dalam masyarakat.

Sementara itu, dari sisi keamanan, praktik perjudian memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya tingkat kriminalitas. Aktivitas perjudian ilegal sering kali menjadi bagian dari jaringan kejahatan yang lebih luas, seperti penipuan, pencucian uang, hingga tindak pidana lainnya. Keberadaan tempat perjudian juga dapat memicu gangguan ketertiban umum, terutama apabila dilakukan secara terbuka atau melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, perjudian tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat secara keseluruhan.

Aktivitas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan terus menjadi sumber masalah bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Di dalam konteks Indonesia, praktik perjudian juga telah hadir sejak lama mulai dari permainan tradisional hingga berkembang menjadi bentuk-bentuk baru seperti judi online yang semakin mudah diakses masyarakat melalui teknologi digital. Kebiasaan berjudi pada dasarnya merupakan perilaku negatif yang diwariskan dari masa ke masa. Bagi sejumlah orang, aktivitas ini dipandang sebagai cara cepat untuk memperoleh kekayaan tanpa harus bekerja keras, sehingga terus memikat meskipun risikonya besar dan dampaknya merugikan. Perjudian kerap dianggap sebagai jalan yang cepat dan menguntungkan bagi sebagian orang, terutama mereka yang berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah. Aktivitas ini sering dipandang sebagai cara instan untuk memperoleh tambahan penghasilan tanpa memerlukan keterampilan atau usaha yang besar.

Namun pada kenyataannya, anggapan tersebut keliru. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik perjudian jauh lebih besar dan lebih merugikan dibandingkan dengan manfaat apa pun yang mungkin dibayangkan oleh para pelakunya. Tidak ada satu pun agama yang melegalkan atau membenarkan praktik perjudian, sehingga sudah jelas bahwa aktivitas tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, melainkan justru memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi yang sudah sulit.

Praktik perjudian umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat yang luput dari pengawasan aparat, bahkan sering ditemukan di area yang berdekatan dengan pemukiman padat penduduk atau wilayah yang rentan terhadap masalah sosial. Keberadaan perjudian di lingkungan tersebut dapat menimbulkan

gangguan nyata terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Jika perilaku ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, konsekuensi yang timbul dapat menjadi jauh lebih buruk. Hal ini menunjukkan bahwa perjudian pada dasarnya selalu membawa dampak negatif bagi masyarakat, baik dari segi moral, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat mendukung upaya pemberantasan perjudian secara berkesinambungan, tanpa adanya perlindungan terhadap pelaku, agar tercipta efek jera dan kesadaran bahwa praktik perjudian merupakan bentuk penyakit sosial yang merusak tatanan kehidupan bersama.

Dalam konteks sosiologis, penyakit sosial merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini muncul karena individu gagal menjalani proses sosialisasi dengan baik atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan aturan sosial yang berlaku. Ketidaksesuaian perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat sekitarnya, karena hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam kehidupan sosial saling terkait. Penyakit sosial seperti perjudian, apabila tidak ditangani secara tepat, berpotensi menimbulkan keresahan, meningkatkan kriminalitas, serta mengganggu stabilitas sosial dalam suatu lingkungan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana perjudian mengalami pembaruan yang cukup mendasar dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. KUHP Baru ini menghadirkan formulasi yang berbeda dari KUHP warisan kolonial yang telah digunakan selama puluhan tahun. Pada pengaturan terdahulu, tindak pidana perjudian dimuat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP

lama, yang menjadi dasar normatif utama dalam menjerat berbagai bentuk aktivitas perjudian. Kedua pasal tersebut selama bertahun-tahun menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum pidana terkait perjudian, meskipun konteks sosial, teknologi, dan bentuk-bentuk perjudian telah berkembang jauh melampaui rumusan deliknya (Christy Prisilia Constansia tuwo, 2016: 116-123)

KUHP Baru kemudian menetapkan serangkaian ketentuan baru melalui Pasal 426 dan Pasal 427 sebagai pengganti dari norma yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama. Kedua pasal baru tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai substitusi secara tekstual, tetapi juga mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang. Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan menyesuaikan norma pidana dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum (Muladi & Arief, 2010). Legislator berupaya melakukan rekonstruksi terhadap rumusan tindak pidana perjudian agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat serta perkembangan praktik perjudian yang semakin beragam.

Pembaruan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa karakter perjudian pada masa kini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional yang berlangsung secara langsung, tetapi juga telah berkembang pesat melalui media digital. Fenomena perjudian daring yang begitu masif menjadi salah satu alasan mengapa legislator menilai perlunya formulasi hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan mampu mencakup berbagai modus baru yang sebelumnya tidak tersentuh dalam KUHP lama. Dengan memasukkan rumusan baru tersebut, KUHP Baru berupaya

mengakomodasi kompleksitas praktik perjudian modern sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses penegakannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan terhadap bentuk dan pola tindak pidana perjudian di Indonesia. Perjudian yang sebelumnya banyak dilakukan secara konvensional kini berkembang melalui media digital dalam bentuk perjudian daring (online) yang dapat diakses dengan mudah melalui telepon genggam, situs internet, aplikasi, maupun berbagai sarana pembayaran elektronik. Kemudahan akses tersebut menyebabkan perjudian online tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Kondisi tersebut terlihat dari perkembangan jumlah masyarakat yang terlibat dalam perjudian online di Indonesia. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online mengalami peningkatan dari sekitar 3,79 juta orang pada tahun 2023 menjadi sekitar 9,78 juta orang pada tahun 2024. Pada tahun 2025, PPATK mencatat sekitar 12,3 juta pelaku melakukan deposit judi online dengan nilai deposit mencapai Rp36,01 triliun. Pada periode yang sama, perputaran dana perjudian online mencapai Rp286,84 triliun melalui sekitar 422,1 juta transaksi. Meskipun nilai perputaran dana pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp359,81 triliun, besarnya jumlah pelaku dan frekuensi transaksi menunjukkan bahwa perjudian online masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2026, hasil identifikasi PPATK juga menunjukkan jumlah pemain judi online masih berada pada kisaran 12 juta orang. Dengan demikian, perkembangan perjudian online menunjukkan bahwa persoalan perjudian bukan

lagi semata-mata berkaitan dengan perjudian konvensional, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan hukum dalam ruang digital yang memiliki cakupan luas.

Besarnya perkembangan praktik perjudian tersebut menuntut adanya norma hukum pidana yang jelas dan memberikan kepastian hukum, baik terhadap pihak yang menyelenggarakan maupun pihak yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai perjudian terdapat dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 427 menentukan bahwa “Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa unsur “tanpa izin” merupakan salah satu unsur yang menentukan dapat dipidananya seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Persoalan yuridis kemudian muncul karena penggunaan frasa “tanpa izin” dalam Pasal 427 KUHP menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan perjudian yang memperoleh izin. Secara gramatikal, penggunaan frasa “tanpa izin” dapat menimbulkan pemahaman bahwa terdapat kemungkinan suatu perjudian diselenggarakan berdasarkan izin tertentu. Pemaknaan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan Pasal 426 KUHP yang juga menggunakan unsur “tanpa izin”. Bahkan, dalam Penjelasan Pasal 426 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di sisi lain, terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang menunjukkan arah pengaturan berbeda. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pada prinsipnya tidak membuka mekanisme pemberian izin bagi penyelenggaraan perjudian. Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara penggunaan unsur “tanpa izin” dalam Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP dengan ketentuan yang melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian.

Ketegangan normatif tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana frasa “izin” dalam Pasal 427 KUHP harus dipahami. Apabila pemberian izin terhadap segala bentuk perjudian dilarang, maka timbul pertanyaan mengenai izin apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, siapa lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan, bagaimana mekanisme pemberian izin tersebut, serta terhadap bentuk perjudian apa izin dimungkinkan untuk diberikan. Sebaliknya, apabila secara hukum memang tidak terdapat kemungkinan pemberian izin perjudian, penggunaan unsur “tanpa izin” dalam rumusan tindak pidana tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan perbuatan yang dilarang.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* yang menghendaki agar rumusan tindak pidana disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan terhadap setiap unsur delik menjadi penting karena unsur tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam

menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu tindak pidana. Ketidakjelasan mengenai pengertian, bentuk, mekanisme, serta kewenangan pemberian “izin” dalam Pasal 427 KUHP berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya dan pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan di tengah masih besarnya praktik perjudian online di Indonesia. Di satu sisi, negara terus melakukan pemberantasan terhadap perjudian, termasuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik. Namun, di sisi lain, KUHP tetap mempertahankan unsur “tanpa izin” dalam rumusan tindak pidana perjudian, sementara terdapat ketentuan yang melarang pemberian izin penyelenggaraan perjudian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan normatif yang perlu dianalisis untuk menentukan kedudukan dan makna hukum dari unsur “izin” dalam Pasal 427 KUHP.

Selain itu, perubahan regulasi dalam Pasal 426 dan Pasal 427 juga menandakan adanya orientasi baru dalam perumusan tindak pidana perjudian, di mana pembentuk undang-undang berusaha menyesuaikan norma pidana dengan konteks sosial masyarakat Indonesia saat ini. Penegasan terhadap definisi, unsur delik, serta sanksi merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan struktur norma yang lebih jelas dan dapat diterapkan secara lebih efektif di lapangan. Dengan demikian, pembaruan yang dihadirkan KUHP Baru bukan hanya menyangkut perubahan redaksional, tetapi juga mencerminkan reformasi konseptual terhadap cara hukum pidana Indonesia memahami dan mengatur tindak pidana perjudian (Mahardika, 2024: 4-6).

Perubahan yang dihadirkan oleh KUHP Baru terhadap pengaturan tindak pidana perjudian bukanlah sekadar perubahan redaksional atau kosmetik semata, melainkan merupakan pembaruan yang bersifat substantif. Pembaruan tersebut tampak jelas pada beberapa aspek penting, seperti rekonstruksi struktur normatif, penataan ulang jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai delik, serta penyesuaian terhadap ancaman pidananya. Dengan kata lain, perubahan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya berniat mengganti pasal lama, tetapi juga ingin membangun kerangka hukum pidana yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum saat ini.

Dengan demikian, KUHP Baru tidak hanya memperbarui ketentuan yang sebelumnya dianggap usang, tetapi juga membangun sebuah landasan normatif yang lebih relevan dengan tantangan kriminalitas modern. Melalui penguatan definisi, pembagian delik yang lebih teratur, dan penegasan kembali jenis sanksi, perubahan ini memperlihatkan orientasi pembaruan hukum pidana yang lebih rasional, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan fenomena perjudian baik secara konvensional maupun berbasis digital (Christy Prisilia Constansia tuwo, 2016: 116-123).

Namun demikian, perubahan ini juga membawa persoalan baru terutama terkait unsur “izin”. Dalam regulasi KUHP Baru, istilah izin digunakan sebagai syarat untuk membedakan antara perjudian yang dipidana (tanpa izin) dan kemungkinan “izin” yang memberi celah normatif. Hal ini memunculkan permasalahan normatif dan interpretatif, yang menjadi relevansi utama bagi penelitian ini (Afriansyah et al., 2025: 337-348).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) membawa perubahan penting dalam regulasi pidana perjudian di Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, terdapat delik bagi pelaku penyelenggara perjudian serta pengguna: misalnya, pasal yang mengancam pidana bagi “orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin” pada Pasal 427 KUHP 2023. (Nugraha dkk., 2025).

Secara normatif, kehadiran unsur “izin” dalam perumusan delik menunjukkan bahwa penyelenggaraan atau partisipasi dalam perjudian hanya dianggap melawan hukum apabila tidak mendapat izin. Artinya, apabila suatu aktivitas perjudian memperoleh “izin”, secara teoretis bisa dianggap legal atau setidaknya bukan delik. Hal ini sejalan dengan pola regulasi sebelumnya pada Pasal 303 KUHP lama, yang juga melarang perjudian “tanpa izin / tanpa mendapat izin”.

Namun, sejumlah literatur yuridis memandang bahwa frasa “izin” dalam konteks perjudian di Indonesia menimbulkan problem serius dalam praktik, hampir tidak ada sistem perizinan perjudian yang jelas dan formal. Sebagai contoh, dalam kajian yuridis terhadap Pasal 303 KUHP disebutkan bahwa izin perjudian di Indonesia “sangat terbatas bahkan hampir tidak ada”, sehingga sebagian besar aktivitas perjudian berjalan di luar legalitas dan karenanya otomatis dianggap melawan hukum (Nugraha,dkk 2025).

Kondisi ini memunculkan ketidakjelasan hukum. Jika tidak ada mekanisme perizinan yang jelas, maka seluruh aktivitas perjudian konvensional atau modern (termasuk daring) akan selalu berada di luar hukum. Namun di sisi lain, keberadaan diksi “izin” bisa membuka ruang multitafsir bila ada klaim “izin administratif”, izin dari pemerintah daerah, atau bentuk izin lainnya yang tidak diatur dengan jelas

dalam undang-undang. Dalam satu analisis terhadap KUHP 2023 dan regulasi terkait dinyatakan bahwa perubahan regulasi memang memasukkan delik bagi pemain (pengguna judi), tapi belum secara jelas memperinci jenis izin, prosedur perizinan, dan otoritas yang berwenang menerbitkannya (Mahardika, 2024: 4-6).

Lebih lanjut, dalam konteks modern terutama dengan maraknya perjudian daring problematika ini menjadi semakin kritis. Penelitian yuridis tentang perjudian daring menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap banyak menemui hambatan, terutama pada aspek identifikasi pelaku, pembuktian, dan legalitas izin atas aktivitas digital (Ruhly et al., 2025: 683-687).

Ketidakjelasan definisi dan parameter “izin” ini juga berimplikasi pada asas-asas fundamental hukum pidana, terutama asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan asas kepastian hukum. Dalam sistem pidana, unsur delik harus jelas dan dapat dipahami publik agar tidak menimbulkan interpretasi sewenang-wenang. Jika “izin” tidak didefinisikan siapa yang berwenang menerbitkan, bagaimana prosedurnya, izin apa yang dimaksud maka penerapan pasal bisa menjadi tidak konsisten dan subjektif.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi suatu kegiatan masyarakat agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, hukum pidana dipandang sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional (Hartono, Setianto, & Suastika, 2023). Izin tidak selalu dimaknai sebagai bentuk pembolean secara moral terhadap suatu aktivitas, melainkan sebagai mekanisme administratif

yang bertujuan untuk memberikan batasan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu. Dalam praktiknya, mekanisme perizinan dapat ditemukan pada berbagai bentuk kegiatan hiburan dan kegiatan masyarakat lainnya, seperti izin keramaian, izin tempat hiburan, maupun izin penyelenggaraan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan frasa “izin” dalam suatu ketentuan pidana perlu dipahami tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana, tetapi juga dalam kaitannya dengan konsep perizinan dalam hukum administrasi negara.

Keberadaan unsur “izin” dalam suatu ketentuan pidana tidak serta-merta menunjukkan bahwa negara melegalkan secara penuh perbuatan yang diatur dalam ketentuan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, frasa “tanpa izin” digunakan sebagai bentuk pengendalian terhadap kegiatan tertentu yang memerlukan pengawasan negara. Oleh karena itu, penggunaan unsur “izin” dalam Pasal 427 KUHP tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai bentuk legalisasi perjudian, melainkan perlu dipahami dalam kerangka pengaturan hukum dan kebijakan pidana yang berlaku di Indonesia.

Persoalan kemudian muncul ketika frasa “tanpa izin” digunakan dalam konteks tindak pidana perjudian, sementara dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemberian izin perjudian, lembaga yang berwenang menerbitkan izin, maupun prosedur administratif yang harus ditempuh. kewenangan suatu lembaga negara pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari undang-undang. Dengan demikian, suatu lembaga tidak dapat menjalankan kewenangan apabila tidak terdapat dasar hukum yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut Menurut Yudiawan dkk. (2023). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu izin hendak

diterbitkan, terlebih dahulu harus terdapat pengaturan yang secara jelas menetapkan lembaga atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Dalam konteks Pasal 427 KUHP, kondisi tersebut belum ditemukan sehingga keberadaan frasa "tanpa izin" masih menimbulkan persoalan yuridis mengenai dasar kewenangan penerbitan izin perjudian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan frasa “tanpa izin” dalam Pasal 427 KUHP masih memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya terkait kejelasan mekanisme perizinan, bentuk izin, serta lembaga yang berwenang menerbitkannya. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penerapan unsur tindak pidana perjudian, terutama dalam menentukan batas antara perbuatan yang dilarang dan kemungkinan adanya mekanisme administratif tertentu yang berkaitan dengan izin.

Dalam sistem hukum Indonesia, sampai saat ini tidak terdapat satu pun peraturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme, prosedur, maupun bentuk izin untuk penyelenggaraan perjudian. Meskipun KUHP baik KUHP lama maupun KUHP 2023 menggunakan frasa “tanpa izin” sebagai unsur delik, elemen tersebut berdiri tanpa dukungan regulasi administratif yang mengatur cara memperoleh izin tersebut.

Dalam kajian yuridis kontemporer juga ditegaskan bahwa frasa “tanpa izin” dalam delik perjudian tidak memiliki rujukan normatif yang jelas, karena tidak didukung oleh pengaturan mengenai kewenangan dan prosedur perizinan perjudian (Nurhidayat, 2024), sebab tidak ada peraturan yang menentukan lembaga mana yang berwenang mengeluarkan izin perjudian serta tidak pernah ada prosedur permohonan izin yang dilembagakan oleh pemerintah (Mahardika, 2024: 4-6).

Bahkan penelitian terkait penegakan hukum perjudian mencatat bahwa karena tidak adanya mekanisme perizinan, seluruh aktivitas perjudian otomatis dianggap ilegal, tetapi pada saat yang sama unsur “*tanpa izin*” menjadi unsur delik yang kabur, karena tidak dapat diverifikasi secara administrative (Firmansyah et al., 2023: 75-81).

Keberadaan frasa “tanpa izin” dalam Pasal 427 KUHP perlu dianalisis lebih lanjut karena dalam hukum positif Indonesia belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan mekanisme, bentuk, maupun lembaga yang berwenang menerbitkan izin perjudian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum, khususnya dalam menafsirkan apakah unsur “izin” tersebut dimaknai sebagai pembolean negara atau sebagai mekanisme administratif tertentu. Ketiadaan pengaturan teknis mengenai mekanisme perizinan perjudian tidak serta-merta menjadikan Pasal 427 KUHP kehilangan dasar legalitas, tetapi dapat menimbulkan ruang penafsiran yang perlu dikaji berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan konsep perizinan dalam hukum administrasi negara.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, permasalahan terkait ketidakjelasan kewenangan penerbitan izin perjudian menjadi kendala utama dalam penegakan Pasal 427 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian “diadakan tanpa izin.” Sampai saat ini, belum ada lembaga negara yang secara yuridis diberikan kewenangan secara jelas untuk menerbitkan izin perjudian, sehingga unsur “izin” menjadi kabur dan sulit diimplementasikan secara praktis oleh aparat penegak hukum .

Kekaburan kewenangan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam pelaksanaan ketentuan pidana, karena tidak terdapat prosedur,

persyaratan, maupun bentuk izin perjudian yang resmi dan diakui dalam regulasi nasional. Selain itu, pencantuman frasa “tanpa izin” menimbulkan potensi kesalahpahaman baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum bahwa perjudian dapat menjadi sah apabila memperoleh izin tertentu (Firmansyah et al., 2023: 75-81).

Padahal, sistem hukum Indonesia secara prinsipil melarang perjudian dan belum mengatur mekanisme perizinan yang dapat memberikan legitimasi hukum bagi praktik perjudian (Isnaini, 2017: 61) Persepsi keliru ini berisiko membuka celah bagi praktik perjudian ilegal yang mengatasnamakan izin, sehingga melemahkan efektivitas pelarangan perjudian dan menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum (Hukum & Anak, 2024). Oleh sebab itu, penting dilakukan reformasi regulasi untuk memperjelas kewenangan penerbitan izin perjudian dan memberikan kepastian hukum yang dapat mendukung penegakan pidana perjudian secara konsisten dan adil.

Kekaburan norma dalam peraturan hukum menimbulkan dampak serius terhadap kepastian hukum yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum. Norma pidana yang tidak dirumuskan secara jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum (Sudarto, 2013). Asas *lex certa* menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas dan pasti, sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Namun, ketika norma tersebut kabur atau tidak tegas, hal ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan hukum. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga berpotensi

menimbulkan ketidakadilan karena penegakan hukum yang tidak merata. Oleh karena itu, kekaburan norma menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian normatif terhadap legalitas izin perjudian sangat penting dilakukan untuk menilai secara mendalam apakah konsep izin perjudian memiliki landasan yuridis yang jelas dan kuat dalam sistem hukum positif Indonesia. Di tengah keberadaan peraturan yang cenderung multitafsir dan belum adanya lembaga resmi yang secara eksplisit diberi kewenangan mengeluarkan izin perjudian, penelitian ini menjadi krusial guna memberikan kepastian hukum. Dengan kajian ini, diharapkan dapat menghindari ketidakjelasan norma yang berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum serta memberikan dasar yang jelas bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan regulasi terkait perjudian secara adil dan efektif (Haritjahjono & Sodikin, 2025: 1-14).

Analisis yuridis terhadap legalitas perjudian memiliki manfaat krusial dalam memahami, menegakkan, dan merumuskan kebijakan hukum terkait tindak pidana perjudian. Selain itu, analisis yuridis terhadap legalitas perjudian memberikan kerangka dasar untuk memahami bagaimana hukum mengatur, melarang, atau memberikan pengecualian terhadap aktivitas taruhan. Melalui kajian yang cermat terhadap norma dan peraturan, analisis ini membantu memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Frasa “tanpa izin” dalam Pasal 427 KUHP perlu dikaji karena belum terdapat kejelasan mengenai mekanisme, bentuk, dan pejabat yang berwenang menerbitkan

izin perjudian, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penerapannya.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dan penting dilakukan dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Legalitas Pemberian Izin Perjudian Berdasarkan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rumusan unsur “diadakan tanpa izin” dalam Pasal 427 KUHP tidak dilengkapi penjelasan mengenai jenis izin yang dimaksud.
2. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau prosedur pemberian izin untuk kegiatan perjudian.
3. Tidak ada lembaga negara yang secara eksplisit diberi kewenangan menerbitkan izin perjudian dalam sistem hukum positif Indonesia.
4. Ketiadaan dasar hukum izin menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam menentukan terpenuhinya unsur “tanpa izin”.
5. Frasa “tanpa izin” berpotensi menimbulkan tafsir bahwa perjudian dapat menjadi kegiatan yang sah apabila memperoleh izin tertentu.
6. Ketidakjelasan norma mengenai izin menyebabkan potensi perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum.
7. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penindakan tindak pidana perjudian.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengaturan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus penelitian hanya pada legalitas pemberian izin perjudian yang terkait dengan unsur “diadakan tanpa izin” dalam pasal tersebut. Data yang digunakan diperoleh dari studi dokumen peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perjudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kejelasan norma dan kejelasan hukum dari kewenangan perjudian pasal 427 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tinjau dari asas legalitas ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek legalitas pemberian izin perjudian berdasarkan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan fokus pada unsur “diadakan tanpa izin,” penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewenangan penerbitan izin perjudian serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum positif di Indonesia.

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aspek hukum terkait legalitas pemberian izin perjudian dalam kerangka Pasal 427 KUHP terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana perjudian di Indonesia.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perjudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas pemberian izin perjudian dalam hukum positif Indonesia terkait keberadaan unsur “tanpa izin” pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas terdapat manfaat yang di harapkan melalui dilaksanakannya studi ini Adalah sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait perjudian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas konsep legalitas pemberian izin perjudian dalam konteks Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta memperkuat landasan yuridis dalam kajian hukum positif Indonesia.

1.6.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas dan tegas mengenai izin perjudian. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan tindak pidana perjudian sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia.

1. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait pemberian izin perjudian. Dengan adanya kajian yang mendalam tentang legalitas izin perjudian dalam Pasal 427 KUHP, pemerintah dapat memperkuat kerangka hukum sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan terarah.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum perjudian, khususnya mengenai legalitas izin dan konsekuensi hukumnya. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan membantu masyarakat dalam menghindari praktik perjudian yang melanggar ketentuan hukum.

3. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa Penelitian ini juga bermanfaat sebagai sumber referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa, terutama yang berkecimpung dalam bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan

akademik dan menjadi dasar dalam pengembangan penelitian lanjutan di bidang hukum perjudian dan penegakan hukum pidana.

